



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ahmad Yani no. 51 Telp. (0283) 491270 , 491391 Prokot - SLAWI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN TEGAL

Nomor : 425.1 / 06811 / 2007

TENTANG

**PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK PEMBINA PLUS
DEWI MASYITHOH KALIKANGKUNG - PANGKAH
KABUPATEN TEGAL**

KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN TEGAL

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan TK Pembina Plus Dewi Masyithoh Kalikangkung Pangkah Nomor : 01/TK.Pemb.P.DM/VII/07 tanggal : 26 Juli 2007 tentang Permohonan Ijin Operasional TK Pembina Plus Dewi Masyithoh Kalikangkung Kec. Pangkah.
- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan Taman Kanak Kanak merupakan peletakan dasar yang penting bagi pembentukan kepribadian anak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. bahwa perlu adanya peningkatan peranserta masyarakat dan organisasi / Yayasan / Perkumpulan / Badan / Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola serta bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Taman Kanak Kanak;
 - c. bahwa setelah diadakan survey terhadap penyelenggaraan pendidikan di TK Pembina Plus Dewi Masyithoh Kalikangkung Pangkah, maka Ketua Yayasan TK Pembina Plus Dewi Masyithoh Kalikangkung Kec. Pangkah Kabupaten Tegal selaku Penyelenggara TK Pembina Plus Dewi Masyithoh Kalikangkung Kec. Pangkah Kabupaten Tegal yang didirikan ini telah memenuhi persyaratan pendirian Taman Kanak Kanak (TK);
 - d. bahwa berhubung dengan hal tersebut butir **a** , **b** , dan **c** di atas dan untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaannya, maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Pendirian Taman Kanak Kanak Pembina Plus Dewi Masyithoh Kalikangkung Pangkah Kabupaten Tegal.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK PEMBINA PLUS DEWI MASYITHOH
KALIKANGKUNG KEC. PANGKAH KABUPATEN TEGAL.**

Pasal 1

Mengesahkan beridirinya Taman Kanak Kanak Pembina Plus Dewi Masyithoh Kalikangkung Pangkah Kabupaten Tegal sebagai penyelenggara pendidikan Tingkat Taman Kanak Kanak, sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 2

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SLAWI

Pada Tanggal : 15 - September 2007



TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
3. Ka UPTD P dan K Kecamatan Pangkah;
4. Ketua Yayasan TK Pembina Plus Dewi Masyithoh Kalikangkung;
5. Ybs. TK Pembina Plus Dewi Masyithoh Kalikangkung;
6. Arsip.